

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 34

TAHUN 1984

SERI D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 3 TAHUN 1984 (3/1984)

TENTANG

PELAKSANAAN BERLAKU SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan tekad Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta beserta rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta aturan pelaksanaannya sebagaimana terwujud dalam Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1984 tentang Pernyataan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1984 tentang Usul kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang memberlakukan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditegaskan pengurusan agraria yang semula berdasarkan wewenang otonomi selanjutnya pengurusannya berdasarkan wewenang dekonsentrasi.
 - d. Bahwa demi adanya keseragaman kesatuan dan

kepastian hukum perlu ditinjau kembali dan tidak diberlakukannya Rijksblas-Rijksblad, Peraturan Daerah-Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang keagrariaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga hanyalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Undang-Undang Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaannya yang berlaku, dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang: Pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN BERLAKU SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dengan berlaku sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta aturan-aturan pelaksanaannya di seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurusan agraria yang semula berdasarkan wewenang otonomi beralih menjadi wewenang dekonsentrasi.

Pasal 2

Peralihan pengurusan agraria tersebut Pasal 1 di atas dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 22 September 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,

ttd.

DRS. SOEWARDI POESPOJO

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri : D
Nomor: 34
Tanggal: 24 september 1984

Peraturan Daerah ini telah
disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.
Nomor: SK.590 34-746
Tanggal: 22 September 1984

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SOEMIDJAN

NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
PELAKSANAAN BERLAKU SEPENUHNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada pasal 4 ayat (4) ditetapkan:

"Urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) di atas yang dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk menurut Undang-Undang dilanjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-Undang".

2. Jauh sebelum terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur pelbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang keagrariaan sebagaimana tertuang dalam Rijksblad Kesultanan maupun Rijksblad Paku Alaman yang berdasar pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 masih tetap berlaku.
3. Dengan dibentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang tersebut di atas, dikeluarkanlah pelbagai peraturan perundang-undangan daerah dalam bidang agraria, seperti: Peraturan Daerah, ketentuan-ketentuan lainnya.
4. Pada tanggal 24 September 1960, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umumnya bertujuan:
 - a. meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat tani, dalam masyarakat adil dan makmur;
 - b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
 - c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat seluruhnya.
5. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat adanya pelbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang berlaku di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta adalah peraturan perundang-undangan daerah yang bersumber pada ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang: Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan pusat yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Keadaan sebagaimana tersebut dalam angka 5, jelas menunjukkan tidak adanya keseragaman, kesatuan dan kepastian hukum.

7. Tekad Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta rakyat di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terwujud dalam:
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/1984 tentang Pernyataan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberlakukan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1984 tentang usul kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang memberlakukan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/K/DPRD/1984 dan Nomor 4/K/DPRD/1984 tersebut di atas telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984.
9. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditegaskan bahwa pengurusan agraria yang semula berdasarkan wewenang otonomi selanjutnya pengurusannya berdasarkan wewenang dekonsentrasi.
10. Bahwa demi adanya keseragaman, kesatuan dan kepastian hukum perlu ditinjau kembali dan tidak diberlakukannya Rijktsblad-Rijktsblad, Peraturan Daerah-Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah lainnya tentang Agraria di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Undang-Undang Pokok Agraria beserta, aturan pelaksanaannya yang berlaku, dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah aturan sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984.
- Pasal 3 : Peraturan perundang-undangan daerah yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah peraturan perundang-undangan dengan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:
- Rijktsblad Kasultanan tahun 1918 Nomor 16

dan Rijkasblad Paku Alaman tahun 1918 Nomor 18.

- Rijkasblad Kasultanan tahun 1928 Nomor 11 jo tahun 1931 Nomor 2 dan Rijkasblad Paku Alaman tahun 1928 Nomor 13 jo tahun 1931 Nomor 1.
- Rijkasblad Kasultanan tahun 1925 Nomor 23 dan Rijkasblad Paku Alaman tahun 1925 Nomor 25.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/1954 tentang : Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/1954 tentang : Peralihan hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individucol beziterecht).
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/1954 tentang : Tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun-temurun atas tanah (erfelijk individucol beziterecht).
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/1954 tentang: pelaksanaan "Putusan" Desa mengenai peralihan hak andarbe (erfelijk individucol beziterecht) dari Kalurahan dan hak anggo turun-temurun atas tanah individucol gebruikarecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1960 jo Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1962 sepanjang mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Formasi Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 19690 tentang: Jumlah tetempuh (uang wajib) untuk tanah yang diberikan dengan Hak Bangunan dan Hak Milik.
- Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D. Pem. D/UP/Penyerahan: tanggal 6-1-1951.

Pasal 4 : Cukup jelas.